



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SELUMA

Jln. Soekarno Hatta Komplek PEMDA Kab. Seluma Pematang Aur Telp. (0736) 91177 Kode Pos. 38576

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA

Nomor : Kd.07.6/4/PP.00/2160 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFFHAL (RA) AISIYAH MASMAMBANG KABUPATEN SELUMA

- Membaca : Surat dari Kepala Raudhatul Atffhal (RA) Aisiyah Masmambang Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Nomor : 08/RA.ABA/2012 tanggal 21 November 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan pembinaan Raudhatul Atffhal (RA), dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Raudhatul Atffhal (RA) Aisiyah Masmambang.
- b. Bahwa Raudhatul Atffhal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 1981.
7. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFFHAL (RA) AISIYAH MASMAMBANG KABUPATEN SELUMA**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Atffhal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atffhal (RA) seperti tercantum dalam diktum pertama dalam keputusan ini diberikan status terdaftar (nomor Statistik Terlampir)
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pada Raudhatul Atffhal (RA) tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Atffhal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 29 November 2012

Kepala

H Sipuan, S. Ag, MM
NIP. 196903011996031002

Tembusan Yth:

1. Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kemenag Jakarta
2. Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu